



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 511.2/ 02 /Disdagperin.Pasar

TENTANG
PELAKSANAAN SARAN TEKNIS ATAS PERMASALAHAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN PT. ANNISA BINTANG BLITAR

WALI KOTA BEKASI,

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Annisa Bintang Blitar Nomor : 2399 Tahun 2019 dan Nomor : 23.12/ABB-BKS/2019 Tentang Revitalisasi dan Pengelolaan Pasar Kranji Baru Kota Bekasi dan Berita Acara Rapat Nomor : 134.4/33/SETDA.Ks Tanggal 09 Desember 2023 Rapat tindak lanjut Hasil Konsultasi dan Koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat terkait Permohonan Saran Teknis atas Permasalahan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Annisa Bintang Blitar dan mempersiapkan materi untuk Teguran III, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi :
Menyampaikan data pendukung dalam rangka pelaksanaan saran teknis atas permasalahan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Annisa Bintang Blitar tentang Revitalisasi dan Pengelolaan Pasar Kranji Baru Kota Bekasi.

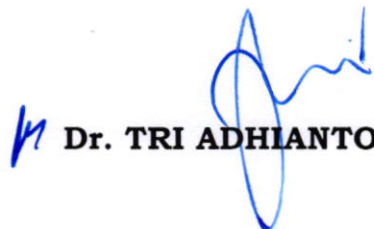
KEDUA : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi :
Melakukan penghitungan nilai bangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pedagang Pasar Kranji Baru yang berada di wilayah Selatan (berupa ruko), wilayah Barat, Utara dan Timur serta TPS yang berlokasi di Jalan Bintara Raya.

- KETIGA : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi :
Mengevaluasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan perhitungan retribusinya.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi :
Melakukan evaluasi kesesuaian aspek teknis site plan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pasar Kranji Baru Kota Bekasi.
- KELIMA : Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Wali Kota Bekasi paling lambat tanggal 13 Januari 2023.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Januari 2023

 **Plt. WALI KOTA BEKASI,** 

 **Dr. TRI ADHIANTO TJAHYONO**

Tembusan :

- Yth. 1. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi.